

**RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAH HUKUM	I-4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-1
2.2 SUMBER DAYA	II-21
2.3 KINERJA PELAYANAN	II-28
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	II-34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN	III-1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH	III-3
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L	III-5
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH	III-5
3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS	III-5
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan strategis merupakan suatu system yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrument yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai maka wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Kota Binjai, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang indikatif.

1.2 LANDASAH HUKUM

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016-2021 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor tenaga kerja, industri dan perdagangan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai 2016 – 2021 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

2. TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 2016 – 2021 dalam menjalankan organisasinya.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 2016 – 2021 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan Kota Binjaia-Kota Binjaia yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 2016 – 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan) sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan OPD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan sesuai dengan perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari renstra secara keseluruhan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2017 tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar Kota Binjai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merupakan SKPD gabungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, yang membawahkan:

1. Subbagian umum dan kepegawaian;
2. Subbagian program dan keuangan.

c. Bidang Ketenagakerjaan, yang membawahkan:

1. Seksi pelatihan dan produktivitas kerja;
2. Seksi hubungan industrial persyaratan kerja;
3. Seksi penempatan tenaga kerja.

d. Bidang Perindustrian, yang membawahkan:

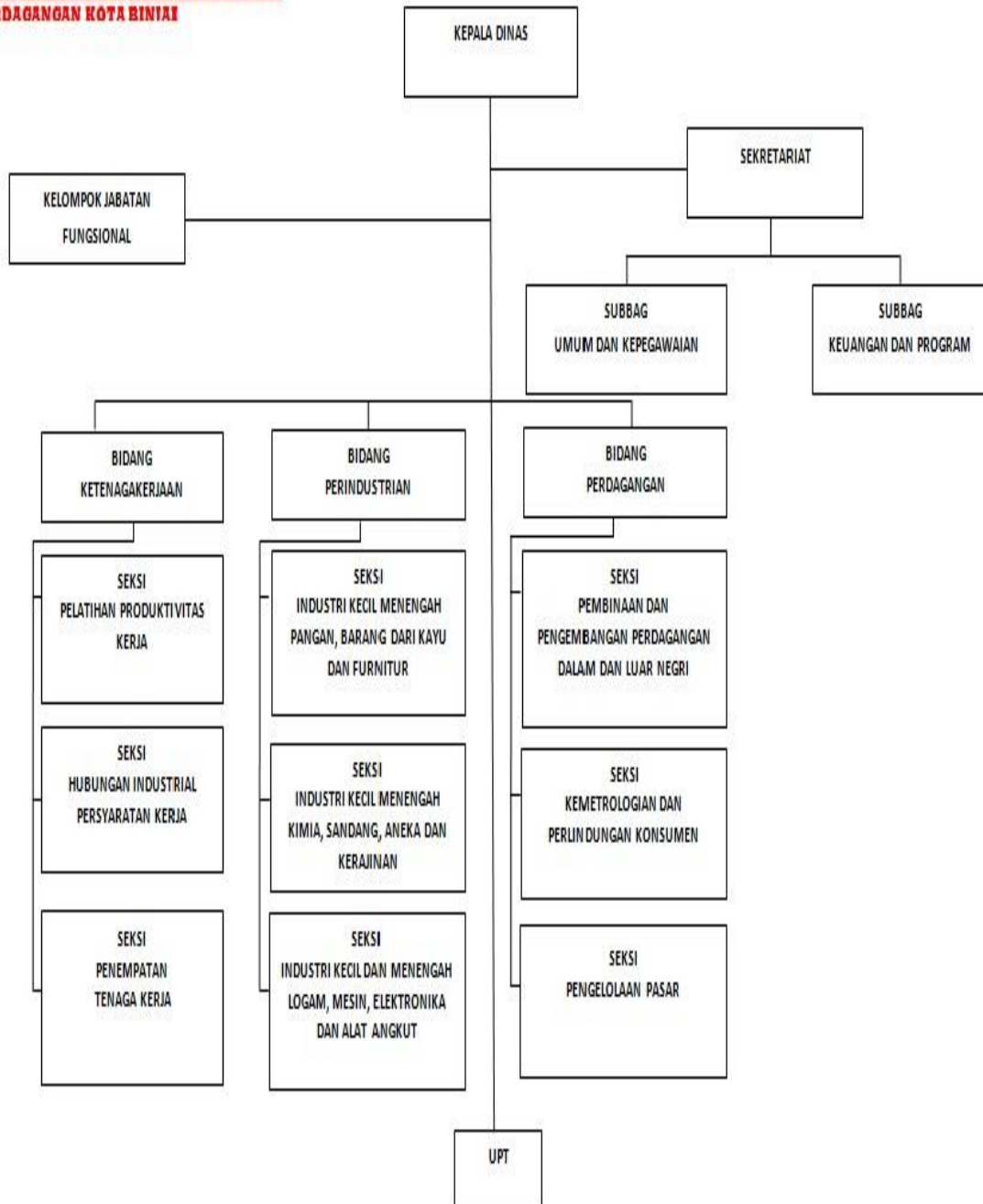
1. Seksi Industri kecil menengah Pangan dari Kayu dan Furnitur;
2. Seksi Industri kecil menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan;
3. Seksi Industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika dan alat angkut.

e. Bidang Perdagangan, yang membawahkan:

1. Seksi pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
2. Seksi kemetrologian dan perlindungan konsumen;
3. Seksi pengelolaan pasar.

Berikut Bagan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI**



2.1.2. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.;
- d. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- e. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi;
- f. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD);
- g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- i. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
- k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
- m. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- n. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- o. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;

- p. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
- q. Menginventarisir permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

2.1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip;
- c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- d. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas;
- e. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- f. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas;
- g. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

- h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan dinas;
- i. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pembuatan tugas;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD);
- c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- g. Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya;
- h. Menyiapkan bahan /pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

3. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program Ketenagakerjaan dan kegiatan ketenagakerjaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan;

- d. Melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan;
- e. Melakukan penempatan dan informasi pasar kerja;
- f. Melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga latihan kerja;
- g. Melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- h. Mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha;
- i. Merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek;
- j. Melakukan perencanaan hubungan industry;
- k. Mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga kerja;
- l. Menilai hasil kerja bawahan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

3.1. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja

Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja dipimpin Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan rencana kerja.
- b. Menyusun perencanaan ketenagakerjaan.
- c. Menyusun program kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja pelayanan dan konsultasi antar kerja, pengembangan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja serta pembinaan bursa kerja.
- d. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pemagangan serta penyuluhan jabatan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan latihan /kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja

Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Hubungan Industrial Persyaratan Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan kerja.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
- d. Melaksanakan pembinaan penanganan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan di tingkat pemerataan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja.
- e. Melaksanakan bimbingan penyuluhan pembuatan peraturan perusahaan, pembuatan perjanjian kerja bersama, pembuatan perjanjian kerja dan pengupahan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standar-standar penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan.
- g. Pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan dan lingkungan kerja, norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja khusus, sesuai ketentuan standar penerapan sistem manajemen kesehatan keselarasan kerja (SMK3).
- h. Mempersiapkan pemberian izin yang berhubungan dengan norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kerja keterampilan terhadap pencari kerja dan instruktur.
- c. Mempersiapkan standarisasi, tes kualifikasi serta pelatihan kerja swasta dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemagangan.
- e. Melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja melalui pengembangan dan perluasan kerja.
- f. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan penempatan tenaga kerja.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
- c. Melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri, tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri.
- d. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri.
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirasusaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika.
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan standarisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan

pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.

- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra, dan unit pelayananan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

4.1. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur

Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.

- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Kepala Bidang di lingkup perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut

Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian lingkup Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, elektronika, dan alat angkut.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas;
- c. Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan;
- d. Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan;
- e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- f. Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban;
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

5.1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan.

- c. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.
- d. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi daerah kabupaten/kota.
- e. Menerbitkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW) untuk penerima waralaba dalam/luar negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam/luar negeri.
- f. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan – bahan sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barang tingkat kota.
- g. Melaksanakan pembinaan operasional reparatir dan penyuluhan dalam pengamatan alat – alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan SDM Metrologi skala kota.
- i. Menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbugkus.
- j. Melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebaga pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota.

- b. Pemeriksaan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat.
- c. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kota Binjai.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan metrologi legal dan perlindungan konsumen berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- e. Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada point d meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal.
- f. Menyampaikan laporan metrologi legal kepada Kepala Dinas yang membidangi kemetrologian dan perlindungan dengan tembusan Direktur Metrologi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang memuat informasi.
- g. Data dan evaluasi tera/tera ulang, pengawasan alat- alat timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standard ukuran dan laboratorium metrologi legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan Sumber Daya Manusia Metrologi Skala Kota.
- i. Melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang usaha perdagangan dan metrologi sebagai pertanggungjawaban.
- k. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar.

- c. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
- e. Melaksanakan kegiatan dibidang penetapan tarif retribusi pasar, kebersihan pasar dan perparkiran di kawasan pasar.
- f. Mengkoordinir semua penyelenggaraan pungutan retribusi pasar, kebersihan pasar dan perparkiran pasar.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standard akuntabilitas keuangan.
- h. Menyiapkan karcis – karcis, formulir – formulir, dan surat – surat penagihan retribusi pasar serta jenis – jenis pendapatan lainnya.
- i. Melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar modern
- j. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang diterapkan.
- k. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.
- l. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN BINJAI

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai di klasifikasikan ke dalam jenjang minimal SD (Sekolah Dasar) dan jenjang paling puncak yaitu jenjang sarjana S2. Komposisi pegawai dan honorer berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Bidang Sekretariat

Jumlah SDM								
No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan		Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
							Laki-laki	Perempuan
1.	SD	0			I	0		
2.	SMP	0			II	1	-	1 org
3.	SLTA	1	JFU		III	5	2 org	3 org
4.	D.II	0			IV	2	1 org	-
5.	D.III	1	JFU					
6.	D.IV	0						
7.	S1	6	Kadis 1 org, Sekretaris 1 org, Kasi 1 org, JFU 3 org					
8.	S2	0						
	Jumlah	8			Jumlah	8		

b. Bidang Ketenagakerjaan

Jumlah SDM								
No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan		Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
							Laki-laki	Perempuan
1.	SD	0			I	0		
2.	SMP	0			II	0		
3.	SLTA	3	Kasi 1 org, JFU 2 org		III	9	5 org	4 org
4.	D.II	0			IV	3	1 org	2 org
5.	D.III	2	Kasi 1 org, JFU 1 org					
6.	D.IV	0						
7.	S1	7	Kabid 1 org Kasi 1 org, JFU 5 org					
8.	S2	0						
	Jumlah	12			Jumlah	12		

c. Bidang Perindustrian

Jumlah SDM								
No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan		Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
							Laki-laki	Perempuan
1.	SD	0			I	0		
2.	SMP	0			II	0		
3.	SLTA	0			III	3	2 org	1 org
4.	D.II	0			IV	3	1 org	2 org
5.	D.III	0						

6.	D.IV	0					
7.	S1	4	Kasi 3 org, JFU 1 org				
8.	S2	2	Kabid 1 org, JFU 1 org				
	Jumlah	6		Jumlah	6		

d. Bidang Perdagangan

Jumlah SDM							
No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
						Laki-laki	Perempuan
1.	SD	1	JFU	I	1	1 org	-
2.	SMP	1	JFU	II	6	3 org	3 org
3.	SLTA	6	Kasi 1 org, JFU 5 org	III	7	7 org	-
4.	D.II	0		IV	2	1 org	1 org
5.	D.III	0					
6.	D.IV	0					
7.	S1	7	Kasi 1 org, JFU 6 org				
8.	S2	1	Kasi 1 org				
	Jumlah	16		Jumlah	16		

e. Honorer

Jumlah SDM				
No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	SD	2	2 org	-
2.	SMP	2	2 org	-
3.	SLTA	52	38 org	14 org
4.	D.II	0	-	-
5.	D.III	2	-	2 org
6.	D.IV	0	-	-
7.	S1	10	7 org	3 org
8.	S2	0	-	-
	Jumlah	68		

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan berasal dari APBD maupun APBN.

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
I	Gedung dan Bangunan				
1.	Bangunan Gedung Tempat Bekerja	4 Bangunan	Baik	-	-
2.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1 Bangunan	Baik	-	-
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2 Bangunan	Baik	-	-
4.	Gedung Pertokokan/Koperasi Pasar Permanen	21 Bangunan	Baik	-	-
5.	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-Lain	2 Bangunan	Baik	-	-
6.	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Bangunan	Baik	-	-
II	Alat – Alat Angkutan				
1.	Mobil	2 Buah	Baik	-	-
2.	Pick Up	2 Buah	Baik	-	-
3.	Truck	2 Buah	Baik	-	-
4.	Sepeda Motor	33 Buah	Baik	-	-
5.	Kendaraan Bermotor Rida Tiga Lain-lain	2 Buah	Baik	-	-
III	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.	Air Conditioning Unit	10 Unit	Baik	-	-
2.	Mesin Hitung Manual	3 Buah	Baik	-	-
3.	Mesin Hitung Elektronik	1 Buah	Baik	-	-
4.	Lemari Besi	7 Buah	Baik	-	-
5.	Lemari Kaca	2 Buah	Baik	-	-

6.	Lemari Kayu	7 Buah	Baik	-	-
7.	Meja Kayu/Rotan	4 Buah	Baik	-	-
8.	Kursi Besi/Metal	5 Buah	Baik	-	-
9.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5 Buah	Baik	-	-
10.	Meja Tulis	9 Buah	Baik	-	-
11.	Meja Panjang	2 Buah	Baik	-	-
12.	Kursi Rapat	9 Buah	Baik	-	-
13.	Kursi Tamu	3 Buah	Baik	-	-
14.	Kursi Putar	9 Buah	Baik	-	-
15.	Bangku Tunggu	2 Buah	Baik	-	-
16.	Meja Komputer	3 Buah	Baik	-	-
17.	Meja Biro	7 Buah	Baik	-	-
18.	Sofa	2 Buah	Baik	-	-
19.	Kursi Plastik	4 Buah	Baik	-	-
20.	Lemari Es	3 Buah	Baik	-	-
21.	Dispenser	7 Buah	Baik	-	-
22.	Kipas Angin	4 Buah	Baik	-	-
23.	Televisi	7 Buah	Baik	-	-
24.	Sound System	4 Buah	Baik	-	-
25.	Microphone	3 Buah	Baik	-	-
26.	Unit Power Suply	4 Buah	Baik	-	-
27.	PC Unit	18 Unit	Baik	-	-
28.	Lap Top	14 Unit	Baik	-	-
29.	Printer	23 Unit	Baik	-	-
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik	-	-
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	Baik	-	-
32.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik	-	-
33.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	Baik	-	-
34.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-Lain	1 Buah	Baik	-	-
35.	Lemari Arsip	1 Buah	Baik	-	-
36.	Proyektor + Attachment	3 Buah	Bauk	-	-
37.	Unintemuptible Power Suply	5 Buah	Baik	-	-

	(UPS)				
38.	Rak Peralatan	2 Buah	Baik	-	-
39.	Alat Rumah Tangga Lainnya	20 Buah	Baik	-	-
40.	Camera + Attacment	3 Buah	Baik	Kurang Baik	Rusak
41	Intercom	2 Buah	Baik	-	-
42.	Faximilli	1 Buah	-	Kurang Baik	-

2.3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merupakan kinerja pelayanan sebelumnya, yang ditetapkan secara umum dan akan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembantuan di Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

Sedangkan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang secara rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aktivitas ketenagakerjaan, industri dan perdagangan.

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari Laporan Kinerja (LK) data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kota Binjai pada tahun anggaran yang bersangkutan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYAAAN

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

2.4.1 Kelemahan dan Kekuatan

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diantaranya :

A. Kekuatan

1. Memiliki Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
2. Adanya Pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis, pada setiap operasional kegiatan;
3. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan dibidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan perdagangan;
4. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas fungsinya;
5. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kelemahan

1. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan aparatur tiap bidang;

2. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
3. Perlunya peningkatan dalam perencanaan, evaluasi /monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
5. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik);
6. Perlu peningkatan koordinasi antara bidang yang ada.

2.4.2 Peluang dan Ancaman

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, diantaranya :

A. Peluang

1. Hubungan industrial yang cukup kondusif, tanpa gejolak ketenagakerjaan yang berarti;
2. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan public (antar kerja) oleh swasta;
3. Adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pada sektor Industri dan Perdagangan;
4. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai;
5. Jumlah pelaku industri dan perdagangan yang cukup besar dan berkembang;
6. Sumber Daya Manusia yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Industri dan Perdagangan;
7. Kebijakan Pusat dan Daerah saling mendukung dan menunjang;
8. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.

B. Ancaman

1. Tingginya angka pengangguran;
2. Krisis global

3. Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional;
4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi;
5. Kebutuhan akan pelayanan di sektor Ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance yang masih membutuhkan perhatian;
6. Sumber Daya Manusia terampil yang belum sepenuhnya dapat disiapkan oleh daerah yang memungkinkan masuk dari luar daerah;
7. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas;
8. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
9. Kurangnya koordinasi antar lembaga;
10. Masih adanya calo tenaga kerja yang berkeliranan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme antar kerja dan prosedur yang benar dengan ditandai banyaknya kasus TKI ilegal;
11. Produk Industri dan perdagangan yang masih harus di perbaiki mengingat produk dari luar negeri sebagai pesaing makin banyak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan.

Konteks perumusan isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan meliputi beberapa runutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

3.1.1 Kondisi Ketenagakerjaan

Bangsa Indonesia pada umumnya dan Kota Binjai pada khususnya, sedang dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan yaitu masalah penganggur terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak. Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.

Dengan bertambahnya kesempatan kerja baru yang tidak sebanding dengan banyaknya pertambahan angkatan kerja (AK) mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kota Binjai.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja karena kualifikasi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan jumlah pengangguran terdidik ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan kinerja pengantar kerja, meningkatkan kualitas pencari kerja dan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Untuk mengurangi pengangguran pada umumnya dan pengangguran terdidik pada khususnya adalah dengan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, sehingga tercipta lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembinaan Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan serta Program Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pada kondisi Hubungan Industril juga perlu Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan tenaga kerja di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun tenaga kerja sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap tenaga kerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan pengusaha serta peningkatan kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Perdagangan Kota Binjai terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah melalui Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja, Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

3.1.2 Kondisi Perindustrian.

Industri Kecil yang mendominasi industri di Kota Binjai sebagian besar merupakan industri kerajinan dan olahan makanan. Salah satu upaya pembinaan industri ini dilakukan melalui pendekatan sentra industri dengan harapan upaya pembinaan ini akan lebih efektif dan efisien akan tetapi para pelaku IKM selalu mengeluhkan dan terhambat dalam perkembangannya dikarenakan belum tersedianya tempat strategis untuk pemasaran produk IKM di Kota Binjai.

Prospek kemajuan pembangunan bidang perindustrian di Kota Binjai sebenarnya terbuka lebar karena adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk pengembangan sektor industri sebagai pendukung pariwisata daerah yang semakin berkembang namun terkendala dengan terbatasnya penguasaan teknologi, kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja pada industry kecil dan industry kreatif .

Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk kerajinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai acara pameran baik yang dilakukan di dalam maupun luar daerah. Pameran Kerajinan merupakan peluang besar untuk penjualan barang kerajinan IKM namun dengan sulitnya pendistribusian/pengiriman barang dalam skala/jumlah yang banyak. Globalisasi tidak mengenal batas negara dan budaya, sehingga terbuka akses pasar internasional dan kerjasama nasional-internasional. Pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan peluang pula yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usah salah satunya yakni memudahkan proses pemesanan dan pengiriman barang sesuai keinginan konsumen.

3.1.3 Kondisi Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi sektor strategis yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

Perkembangan bidang perdagangan didominasi para pelaku usaha dari kalangan pengusaha kecil disamping keberadaan para pedagang informal termasuk Pedagang Kaki Lima/Asongan.

Peran dan posisi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Tersedia sumber daya manusia yang cukup di Kota Binjai untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Dengan jumlah pasar di Kota Binjai sebanyak 15 pasar dan jumlah pelaku usaha industri dan perdagangan yang cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif. Potensi sumber bahan baku industri dan didukung sarana prasarana yang memadai.

Meskipun demikian, masih banyak yang akan dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan. Perlu digarisbawahi bahwa sarana dan prasarana fasilitas pasar banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI, perilaku pedagang yang belum menyadari sepenuhnya untuk mentaati peraturan dan ketertiban yang telah ditetapkan, perubahan gaya hidup modern dari sebagian masyarakat sehingga mempersempit pasar tradisional serta kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Kondisi klasik lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Kota Binjai.

Di sisi lain dukungan dana memang masih terbatas karena keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional.

Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kota Binjai.

Rendahnya daya saing produk Kota Binjai semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum memenuhi standar kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar. Di samping itu, dalam upaya pengembangan pasar masih menghadapi permasalahan yang sangat signifikan. Pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional masih memerlukan perhatian khusus dan segera ditindak lanjuti.

Selain itu bidang Pengelolaan Pasar juga mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pasar, setiap tahun kita melakukan penyempurnaan pasar rakyat. Sarana dan prasarana pasar yang dibutuhkan selalu di inventarisasi dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai.

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang pasar dengan fasilitas yang memadai sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak tergeser oleh toko-toko modern, dengan demikian kepentingan masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih terlindungi.

Pengelolaan data pedagang pasar melalui pembuatan database pedagang dengan penerbitan KPP sehingga pedagang terdata dengan baik dan meminimalkan permasalahan yang mungkin timbul dikalangan pedagang.

Regulasi yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah menyerahkan urusan kemetrolagian sebagai kewenangan kabupaten/kota. Meski demikian urusan ini belum optimal dapat diselenggarakan, perlu proses pentahapan untuk menyiapkan segala kebutuhan baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana yang diperlukan. Upaya meningkatkan perlindungan konsumen bukan berarti tidak optimal dilakukan, karena meskipun urusan kemetrolagian belum dapat diselenggarakan, perlindungan konsumen ditempuh melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

Kegiatan pengawasan barang dan jasa telah dilakukan di 5 (lima) kecamatan guna memantau perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya serta peredaran barang/jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantauan/pengawasan peredaran barang dan jasa, kebutuhan masyarakat terlayani secara wajar dengan harga yang wajar pula.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Walikota terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Banten, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA”

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah:

1. Misi pertama, **Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (Smart Governance) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.** Tujuan misi ke-1 adalah Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya. Dengan Tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan sasaran

adalah Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Misi Keempat, **Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (Smart Economy dan Smart Environment)**. Tujuan misi ke-4 adalah Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktivitas SDM dengan sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.
3. Misi Kelima, **Meningkatkan kualitas standar hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan**. Tujuan Misi Kelima ini Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan dengan sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak , kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Berdasarkan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021, fungsi Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Perdagangan berada pada Urusan Wajib yaitu Urusan Tenaga kerja, dan Urusan Pilihan yaitu urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan, yang memiliki 18 (Delapan belas) Program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
10. Program Pengembangan Promosi UKM Daerah;
11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
13. Program Pengembangan Pasar Domestik di Daerah;
14. Program Promosi Perdagangan Dalam Negeri;
15. Program Perlindungan Perdagangan Domestik Dalam Negeri;
16. Program Pengembangan Pasar Domestik di Dalam Daerah;

17. Program Stabilisasi Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi

18. Program Penataan, Penertiban dan Kebersihan Pasar.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA NEGARA (K/L)

Renstra Kemenaker RI mengangkat permasalahan diantaranya kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan Middle Income Trap, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Daya saing tenaga kerja, Pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.

Telaahan terhadap renstra Kementerian Tenaga Kerja diarahkan pada :

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial Yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Telaah terhadap renstra kementerian perdagangan diarahkan pada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan;
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat);
3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah;
4. Meningkatkan iklim usaha;
5. Meningkatkan perlindungan konsumen;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan.

Telaah terhadap renstra Kementerian Perindustrian diarahkan pada :

1. Pengembangan Perwilayahan Industri;
2. Penumbuhan Populasi Industri;
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas.

Telaah terhadap renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada :

1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan

lapangan kerja;

3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan hubungan industrial dan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, dan profesional;

Telaah terhadap renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada :

1. Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa;
2. Terciptanya stabilitas harga dan sistem distribusi kebutuhan bahan pokok;
3. Meningkatkan kualitas pasar tradisional dari segi sarana dan prasarana;
4. Meningkatkan nilai tambah produk industry dan perdagangan;
5. Terciptanya Industri Kecil dan Menengah serta Industri Rumah Tangga;
6. Meningkatkan kualitas SDM aparat Pembina dan pelaku usaha.

3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sangat perlu perhatian dikarenakan masih kurang menunjang sebagai tempat pelayanan publik. Oleh karena itu sarana dan prasarana masing-masing Bidang tentunya tidak cukup, maka dalam upaya mendukung pelayanan publik dibidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai perlu untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan publik dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 2016-2021 bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perindustrian dan perdagangan dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas

2. Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan
4. Perbaikan perekonomian bidang industri dan perdagangan untuk perbaikan peningkatan daya beli,
5. Pengembangan komoditi lokal pada industri unggulan,
6. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah;
7. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan;
9. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
10. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
11. Peningkatan perlindungan konsumen;
12. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan;
13. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang tenaga kerja dan perindustrian perdagangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas dan Kesempatan Kerja dengan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha serta Perlindungan Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat yang berkelanjutan maka perlu diperlukan jiwa-jiwa yang bisa membangun potensi diri dengan menumbuhkan jiwa wirausaha yang mandiri yang merupakan salah satu langkah untuk membuka peluang lapangan kerja.

Lebih lanjut, guna meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah.

- a. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja mencapai 50 org ,penempatan tenaga kerja mencapai 275 org, jumlah calon wirausaha baru 125 org, jumlah lowongan pekerjaan baru 350 org pada tahun 2021;
- b. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja dengan mengawasi perusahaan dan tenaga kerja agar tercipta hubungan industrial yang kondusif dengan menurunnya angka perselisihan antara pengusaha dan

- pekerja serta memberikan jaminan hukum dengan menerbitkan UMK yang layak;
- c. Meningkatkan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan memberikan pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi masyarakat agar siap terjun pada pekerjaan formal maupun membuka usaha sendiri.

2. Mendorong Tumbuhnya Industri yang Berdaya Saing Maju Melalui Peningkatan Industri Kreatif

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional sebab IKM sebagai sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia, aktivitasnya dinilai membawa efek berganda yang positif untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. IKM menjadi sektor yang penting di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia umumnya dan di Kota Binjai pada khususnya.

Selain itu, IKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah, Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan kegiatan bisnis di Indonesia yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan memiliki dampak positif untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Basis IKM di Kota Binjai adalah rakyat kecil, karena itu IKM merupakan salah satu pondasi penting dalam perekonomian daerah, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan akan memberikan perhatian yang lebih banyak pada pengembangan IKM dan akan terus memacu industri kreatif di Kota Binjai.

Lebih lanjut, guna mewujudkan tumbuhnya sektor industri, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Meningkatkan jumlah wirausaha baru disektor industri kreatif;
- b. Meningkatkan usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industri kreatif;
- c. Meningkatkan daya saing sektor perindustrian.

3. Mendorong Tumbuhnya Sektor Perdagangan dan Jasa

Lebih lanjut, guna mewujudkan tumbuhnya sector perdagangan dan jasa , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- a. Membangun sarana perdagangan/pasar tradisional dan modern serta kawasan/sentra perdagangan;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan pedagang pasar;

- c. Meningkatkan promosi produk unggulan daerah/IKM;
- d. Meningkatkan retribusi pasar;
- e. Melaksanakan pelayanan tera-tera ulang serta pengawasan UTP;
- f. Menjamin tertib ukur disegala bidang guna melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen)

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL (CAPAIAN 2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
						2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya produktivitas dan kesempatan kerja dengan menumbuhkan jiwa wirausaha serta perlindungan tenaga kerja	Menurunnya angka pengangguran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah Kesempatan kerja	30	40	50	50	50	50
				Penempatan tenaga kerja	240 org	250 org	270 org	275 org	275 org	275 org
				Jumlah calon wirausaha baru	100 org	100 org	120 org	120 org	125 org	125 org
				Jumlah lowongan pekerjaan baru						
			Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja	Pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja	30 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan
				Angka perselisihan hubungan industrial	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	menurun	Menurun
				Terbitnya UMK	1 ketetapan	1 ketetapan	1 ketetapan	1 ketetapan	1 ketetapan	1 ketetapan
			Meningkatnya sumber daya tenaga kerja yg berkualitas yg sesuai dgn kebutuhan kerja	Pemberian pelatihan bagi pencari kerja	200 org	200 org	250 org	250 org	260 org	260 org

2.	Mendorong tumbuhnya industry yang berdaya saing maju melalui peningkatan industry kreatif	Peningkatan Industri kreatif yang terampil	Meningkatnya jumlah wirausaha baru disektor industri kreatif	Persentase Pengembangan industri baru kreatif	1%	2%	2%	3%	3%	3%
			Meningkatnya usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industri kreatif	Kemampuan IKM berinovasi	4 IKM	5 IKM	5IKM	5 IKM	6 IKM	6 IKM
			Meningkatnya daya saing sektor perindustrian	Jumlah produk IKM yang dipromosikan	6 produk	6 produk	7 produk	7 produk	8 produk	8 produk
				Tersedianya data IKM	500 IKM	500 IKM	638 IKM	650 IKM	670 IKM	700 IKM
3.	Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa	Terwujudnya kenyamanan, tertib usaha perdagangan dan jasa	Membangun sarana perdagangan/ pasar tradisional dan modern serta kawasan/sentra perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 pasar	4 pasar	5 pasar	3 pasar	2 pasar	2 pasar
				Jumlah pasar dalam keadaan baik	12 pasar	12 pasar	15 pasar	16 pasar	19 pasar	22 pasar
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan nyaman pedagang pasar	Sampah pasar yang diangkut ke TPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Pemberian subsidi kepada masyarakat pada tingkat lonjakan harga bahan pokok menjelang hari raya idul fitri						

			Meningkatkan promosi produk unggulan daerah	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	6 produk	6 produk	7 produk	7 produk	8 produk	8 produk
				Peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	10%	10%	15%	15%	20%	20%
			Meningkatkan pendapatan retribusi pasar	Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyewa (KPP)						
				Peningkatan retribusi pasar yang bisa dipungut	0,85%	0,87%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
			Melaksanakan pelayanan tera tera ulang serta pengawasan UTTP	Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	0	2259 UTTP	2259 UTTP	2300 UTTP	2300 UTTP	2320 UTTP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dipaparkan pada table berikut;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA			
Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (Smart Governance) melalui yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, demokratis dan terpercaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan efektifitas perencanaan dan koordinasi antar lembaga	Meningkatkan efektifitas dan koordinasi penyusunan renstra dan renja daerah
		Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan perangkat daerah	Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
		Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan public	Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik
Misi IV : Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif dan produktif (Smart Economy dan Smart Environment)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mendorong tumbuhnya industri yang berdaya saing maju melalui peningkatan industri kreatif	Meningkatnya jumlah wirausaha baru disektor industry kreatif	Pengembangan industri baru kreatif	Mendorong wirausaha baru disektor industri kreatif
	Meningkatnya usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industry kreatif	Pengembangan inovasi produk IKM dengan memberikan pelatihan maupun bantuan dana	Mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang memiliki inovasi produk
	Meningkatnya daya saing sektor perindustrian	Mengembangkan desain, motif dan kemasan yang menarik untuk aneka produk IKM	Meningkatkan hasil penjualan produk IKM

Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa	Membangun sarana perdagangan/pasar tradisional dan modern serta kawasan sentra perdagangan	Peningkatan dan revitalisasi pasar tradisional/modern	Peningkatan fasilitas kawasan sentra perdagangan
	Meningkatnya promosi/pemasaran produk IKM	Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran produk IKM	Meningkatkan pengembangan jaringan distribusi produk IKM
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan pedagang pasar	Pembenahan kondisi pasar yang bersih tertib dan teratur	Peningkatan tata niaga dan pendapatan retribusi pasar
	Menjamin tertib ukur disegala bidang guna melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen)	Mendorong kesadaran pelaku usaha dan pembeli untuk bersikap jujur dan kritis	Memberikan perlindungan bagi kepentingan umum sesuai dengan hak dan kewajibannya

Misi V : Meningkatkan kualitas standard hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkatnya produktivitas dan kesempatan kerja dengan menumbuhkan jiwa wirausaha serta perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya produktivitas dan kesempatan kerja	Mengoptimalkan program-program perluasan kesempatan kerja	Peningkatan akses angkatan kerja kepada dunia kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan informasi pasar kerja
	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	Penerapan system pengupahan yang adil dan program perlindungan sosial bagi pekerja
	Meningkatkatnya sumber daya tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pemberian pelatihan dan keterampilan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut (Tabel 6.1) :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan									
						2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya produktivitas dan kesempatan kerja dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya sumber daya tenaga kerja yang berkualitas yg sesuai dengan kebutuhan kerja	Pemberian pelatihan bagi pencari kerja	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peluang pencari kerja untuk berwirausaha											
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan makanan ringan	Jumlah pencari kerja yg mengikuti pelatihan produk makanan ringan	-	150 org	166.650	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan jurusan tenun	Jumlah pencari kerja yg mengikuti pelatihan jurusan tenun	-	150 org	120.750	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan tata boga	Jumlah pencari kerja yg mengikuti pelatihan jurusan tata boga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 org	150.000
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan pengrajin lilin	Jumlah pencari kerja yg mengikuti pelatihan jurusan pengrajin lilin	-	-	-	-	-	-	-	150 org	150.000	-	-
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, jumlah calon wirausaha baru, jumlah lowongan	Prgram Peningkatan Kesempatan Kerja	Pemenuhan fungsi pengelolaan penyebar luasan data informasi ketenagakerjaan											
			Penyebarluasan informasi pasar kerja	Pelayanan AK-1, AK-2 dan AK-3	-	950 org	50.000	1.000	131.058	1.050	100.000	1.100	120.000	1.150	130.000

		pekerjaan, jumlah pencari kerja yang terdaftar	Padat karya produktif	Jumlah masyarakat yang ikut serta kegiatan padat karya infrastruktur	-	84 org	229.200	63 org	100.000	42 org	65.000	63 org	150.000	63 org	155.000
			Peningkatan pelayanan informasi pasar kerja menuju manajemen ISO 9001 ; 2015	Pelayanan AK-1 dan AK2 berbasis manajemen ISO 9001 ; 2015	-	1 sertifikat ISO 9001 ; 2015	197.050	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembekalan penempatan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)	Pendampingan bagi pencari kerja utk ditempatkan	-	30 org	70.000	30 org	70.000	35 org	100.000	35 org	110.000	40 org	120.000
			Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Jumlah Wirausaha baru dgn pembekalan pelatihan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha		80 org	100.000	80 org	100.000	-	-	100 org	150.000	100 org	155.000
			Monitoring Lowongan dan penempatan tenaga kerja ke perusahaan	Perolehan data lowongan kerja yang tersedia dan penempatan tenaga kerja di perusahaan	- -	280 org 270 org	-	300 org 296 org	-	300 org 296 org	-	350 org 330 org	125.000	350 org 330 org	130.000
			Job Fair	Pameran/stand perusahaan yg ikut serta job fair	-	-	-	-	-	-	-	10 perusahaan	300.000	-	-
	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja	jumlah kasus perselisihan industrial yg diselesaikan,Penempatan UMK, Pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja											
			Dewan Pengupahan	Terbitnya UMK	1 ketetapan	1	116.086	1	65.996	1	33.212	1	50.000	1	55.000
			Monitoring perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan outsourcing)	Perolehan data perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan outsourcing)	-	-		-	-	-	-	50 perusahaan	50.000	-	-

			Verifikasi serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB)	Perolehan data jumlah SP/SB di Kota Binjai	-	-		-	-	-	-	-	20 perusahaan	50.000	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial	-	13 kasus	-	12 kasus	-	10 kasus	-	9 kasus	50.000	8 kasus	55.000
			Pembinaan Syarat-syarat kerja	Pemahaman pengusaha memahami syarat-syarat kerja yg sesuai UU ketenagakerjaan	-	-	-	-		-	-	-	-	30 perusahaan	50.000
Mendorong tumbuhnya industry yang berdaya saing maju melalui peningkatan industry kreatif	Meningkatnya jumlah wirausaha baru disektor industri kreatif	Pengembangan industri baru kreatif	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Nilai tambah sektor industri											
			Penyediaan jasa administrasi warung sentra industri (WARSID)	Warung penjualan produk industri	-	1 warsid	39.276	-	-	-	-	-	-	-	-
			Revitalisasi dan penumbuhan IKM	Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi	-	-		1 sentra	150.000	-	-	-	-	-	-
			Penambahan sarana dan prasarana rumah produksi	Jumlah ruang produksi yang direvitalisasi	-	-		1 ruang	22.500	-		-		-	
			Peningkatan keterampilan perempuan di bidang industri kecil /rumah tangga /kewirausahaan	Jumlah pengrajin perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan dibidang industry kecil/rumah tangga/kewirausahaan	-	-	-	20 org	50.000	-	-	-	-	-	-
			Pendampingan terhadap 10 IKM makanan ringan	Pembinaan kepada 10 IKM makanan ringan	-	-	-	-	-	-	-	20 org	40.000	-	-
			Revitalisasi Rumah kemasan	Jumlah rumah kemasan yg direvitalisasi	-	-		-	-	1	600.000	-	-	-	-
			Revitalisasi Gedung Produksi	Jumlah gedung produk-si yg direvitalisasi	-	-	-	-	-	1	600.000	-	-	-	-

[illegible]

			Penertiban dan Pengelolaan pasar	Pasar yang tertib dan teratur	-	22 pasar	506.500	22 pasar	497.000	22 pasar	422.000	22 pasar	420.000	22 pasar	450.000
			Peningkatan pelayanan kebersihan pasar	Pasar yang bersih dan nyaman	-	22 pasar	800.000	22 pasar	795.000	22 pasar	726.000	22 pasar	765.000	22 pasar	800.000
			Pemeliharaan kontainer sampah	Kontainer sampah yg terpelihara	-	3 kontainer	35.000	4 kontainer	15.000	-	-	-	-	5 kontainer	40.000
			Pembuatan kontainer sampah	Penambahan kontainer sampah	-	1 kontainer	37.000	1 kontainer	40.000	-	-	-	-	-	-
	Meningkatkan pendapatan retribusi pasar	Peningkatan retribusi pasar yang bisa dipungut	Pemberdayaan dan penataan pasar se-Kota Binjai	Pengutipan retribusi pasar	78,22%	100%	1.150.253	100%	1.500.331	100%	1.655.164	100%	1.655.164	100%	1.700.00
				pelayanan kpd pedagang dalam penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyewa (KPP) pasar	210 kartu	220 kartu	-	225 kartu	-	235 kartu	-	250 kartu	-	260 kartu	-
	Meningkatkan promosi produk unggulan daerah	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan, penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Nilai tambah sektor perdagangan											
			Penyelenggaraan Binjai Nasional Expo (BINNEX)	Wadah promosi produk IKM utk meningkatkan penjualan produk IKM	-	60%	300.000	60%	170.000	-	-	65%	200.000	70%	300.000
			Penyelenggaraan promosi dagang tingkat nasional (Inacraft) 2017	Wadah promosi produk IKM utk meningkatkan penjualan produk IKM	-	60%	305.350	60%	170.000	65%	150.000	65%	300.000	70%	310.000
			Program pengembangan pasar domestik di dalam daerah	Promosi dan pemasaran produk IKM antar Pemko seluruh Indonesia											
			Pameran Asosiasi Permerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Wadah promosi produk IKM utk meningkatkan penjualan produk IKM	-	60%	315.175	60%	175.000	65%	150.000	65%	350.000	70%	385.000

			Implementasi dan Aplikasi SIM pasar	Pemenuhan data pasar berbasis IT	-	-	-	1 Aplikasi		-	-	-	-	-	-
			Program Promosi Perdagangan dalam negeri	Promosi dan pemasaran produk IKM antar kab/kota se-Sumut											
			Penyelenggaraan stand kota binjai pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Wadah promosi produk IKM utk meningkatkan penjualan produk IKM	-	60%	100.000	60%	100.000	65%	100.000	65%	110.000	70%	115.000
	Membangun sarana perdagangan /pasar tradisional dan modern serta kawasan/ sentra perdagangan	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan sarana perdagangan											
			Revitalisasi Pasar Ayam	Pasar ayam yg direvitalisasi	-	-		1 pasar	1.500.000	-		-		-	
			Revitalisasi Pasar Ikan/Grosir Pasar Ikan di Pasar Tavip	Pasar Ikan yg direvitalisasi	-	-		1 pasar	1.724.123	-		-		-	
			Revitalisasi Pasar Pelita	Pasar Pelita yg direvitalisasi	-	-		1 pasar	900.000	-		-		-	
			Revitalisasi Pasar Kebun Lada	Pasar Kebun Lada yg direvitalisasi	-	-		1 pasar	800.000	-		-		-	
			Revitalisasi Pasar Mega Lods II	Pasar Mega Lods yg direvitalisasi	-	-		-	-	1 pasar	903.866	-	-	-	-
		Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Program Perlindungan Perdagangan Domestik Dalam Negeri	Pengamanan pergerakan sektor perdagangan											
			Monitoring harga pangan strategis, pergudangan, penyimpanan barang dan logistic daerah	Pemenuhan informasi harga bahan pangan	-	34 komoditi	30.000	34 komoditi	-	34 komoditi	-	34 komoditi	40.000	34 komoditi	45.000

			Program Stabilisasi Perdagangan Dalam Negeri	Pengendalian tingkat lonjakan harga bahan pokok											
			Pasar Murah bahan kebutuhan pokok hari besar idul fitri	Pemberian subsidi kpd masyarakat utk pembelian bahan pokok	-		378.000		200.000		217.000		200.000	210.000	
		Terlaksananya pelayanan Tera tera ulang serta pengawasan UTTP	Program Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi	Perlindungan kegiatan perdagangan											
			Pembentukan Unit kerja metrologi legal UTTP	Perwal No. 9 Thn 2018	-	1 perwal	130.000	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan dan pendataan metrologi	Pemenuhan data metrologi	-	-	-	2259 UTTP	70.000	-	-	-	-	-	
			Pembuatan PERDA UPTD Tera	Perda UPTD Tera	-	-		1 perda	25.000	-	-	-	-	-	
			Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan Kegiatan Perdagangan											
			Tera-tera Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Pelaksanaan Tera tera UTTP di pasar	-	-	-	-	-	1 pasar	29.346	3 pasar	50.000	3 pasar	55.000
			Pengawasan Metrologi	Pengawasan perdagangan utk tertib ukur, takar dan timbang	-	-		-		-	-	3 pasar	200.000	3 pasar	220.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap organisasi. IKU atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berikut ini merupakan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan 2016-2021

NO	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL (CAPAIAN 2016)	TARGET SASARAN PADA TAHUN KE				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kesempatan kerja	-	40 org	50 org	50 org	50 org	50 org
2.	Penempatan tenaga kerja	-	250 org	270 org	275 org	275 org	275 org
3.	Jumlah calon wirausaha baru	-	100 org	120 org	120 org	125 org	125 org
4.	Jumlah lowongan pekerjaan baru	-	300 org	300 org	350 org	350 org	350 org
5.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	-	950 org	1.000	1.050	1.100	1.150
6.	Jumlah kasus perselisihan industrial yg diselesaikan	-	13 kasus	12 kasus	10 kasus	9 kasus	8 kasus
7.	Terbitnya UMK	-	1	1	1	1	1
8.	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan	-	200 org	250 org	250 org	260 org	260 org
9.	Persentase Pengembangan industri baru kreatif	-	2%	2%	3%	3%	3%
10.	Kemampuan IKM berinovasi	-	5 IKM	5 IKM	6 IKM	6 IKM	6 IKM
11.	Jumlah produk IKM yang dipromosikan	-	6 produk	8 produk	8 produk	9 produk	9 produk
12.	Peningkatan kualitas IKM	-	15 IKM	20 IKM	23 IKM	25 IKM	27 IKM
13.	Tersedianya data IKM	-	500 IKM	638 IKM	650 IKM	670 IKM	700 IKM
14.	Jumlah pasar yang direvitalisasi	-	4 pasar	5 pasar	3 pasar	2 pasar	2 pasar
15.	Jumlah pasar dalam keadaan baik	-	12 pasar	15 pasar	16 pasar	19 pasar	22 pasar
16.	Sampah pasar yang diangkut ke TPA	-	100%	100%	100%	100%	100%

17	Pemberian subsidi kepada masyarakat pada tingkat lonjakan harga bahan pokok menjelang hari raya idul fitri	-	9679	4445	0	0	0
18.	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	-	6	6	8	8	8
19.	Peningkatan Penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	-	10%	15%	15%	20%	20%
20.	Peningkatan retribusi pasar yang bisa dipungut	0,85%	0,87%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
21.	Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	0	2259 UTTP	2259 UTTP	2300 UTTP	2300 UTTP	2320 UTTP

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Binjai untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Ketenagakerjaan, industry dan perdagangan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Permasalahan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan. Oleh karenanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus dilakukan sebaik-baiknya antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Tahun 2016 - 2021 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

CATATAN :

- KINERJA PELAYANAN DALAM BENTUK TABEL
- TUJUAN SASARAN NAKER
- RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DALAM BENTUK TABEL